



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan tanaman Hortikultura merupakan salah satu sektor yang sangat mendukung pembangunan Kabupaten Sumbawa;
- b. bahwa budidaya Hortikultura saat ini masih terbatas sehingga berpengaruh terhadap angka produksi petani yang masih minim di bidang Hortikultura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hortikultura;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 561);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memberi pelayanan terhadap kegiatan teknis terkait pengembangan hortikultura.
6. Masyarakat adalah kelompok atau kumpulan warga yang melakukan hubungan atau intraksi antar sesama dalam usaha pertanian khususnya di bidang hortikultura.
7. Pengusaha adalah orang atau badan yang melakukan usaha jual beli di bidang pertanian khususnya di bidang hortikultura.
8. Petani adalah orang yang bergerak di bidang pertanian, khususnya di bidang Hortikultura dengan mengelolah tanah atau menggarap tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan tanaman, yang nantinya dapat diharapkan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut,

dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.

10. Pengembangan Hortikultura adalah segala upaya atau kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budidaya Hortikultura seperti buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
11. Kawasan Hortikultura adalah hamparan sebaran usaha Hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.
12. Agribisnis adalah semua kegiatan yang di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pengaturan pengembangan Hortikultura adalah untuk mewujudkan pelayanan pembangunan yang bersifat partisipatif dan efisien dengan fokus pada upaya pengembangan komoditi unggulan hortikultura.
- (2) Tujuan dari pengembangan Hortikultura adalah:
 - a. meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
 - b. mengembangkan keanekaragaman usaha pertanian yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat lahan;
 - c. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Negara;
 - d. meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat petani; dan
 - e. meningkatkan ikatan komunitas masyarakat disekitar kawasan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian dan keamanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. obyek Pengembangan Hortikultura;
- b. studi kelayakan Pengembangan Hortikultura;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. komoditas unggulan; dan
- e. kewajiban dan peran serta masyarakat.

BAB III OBYEK PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 4

- (1) Obyek Pengembangan Hortikultura yakni berada pada luasan wilayah daratan berada di luar kawasan hutan.
- (2) Wilayah Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Wilayah Timur Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Plampang, Kecamatan Maronge, Kecamatan Empang dan Kecamatan Tarano;
- b. Wilayah Tengah Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok, Kecamatan Unter Iwes, Kecamatan Moyo Hulu dan Moyo Utara;
- c. Wilayah Selatan Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Ropang, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Labangka, Kecamatan Lantung dan Kecamatan Batulanteh; dan
- d. Wilayah Barat Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat.

BAB IV STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

Pasal 5

- (1) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura disusun untuk mengukur tingkat kelayakan Pengembangan Hortikultura.
- (2) Studi kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya Hortikultura;
 - b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
 - c. potensi pasar;
 - d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - e. kekhususan dari wilayah.
- (3) Sumber daya Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi potensi usaha budidaya tanaman Hortikultura di wilayah pengembangan Hortikultura.
- (4) Potensi unggulan yang ingin dikembangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yakni menyangkut dengan tanaman Hortikultura yang layak dan unggul dalam budidaya tanaman Hortikultura.
- (5) Potensi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sarana penunjang berupa fasilitas pasar yang memadai agar dapat dengan mudah memasarkan hasil panen bagi petani Hortikultura.
- (6) Kesiapan dan dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yakni kapasitas dan kapabilitas serta dukungan baik secara material maupun moril dalam upaya penetapan dan penentuan wilayah pengembangan Hortikultura.
- (7) Kekhususan dari wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yakni kawasan yang layak yang memiliki biofisik yang mendukung dalam usaha budidaya tanaman Hortikultura.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan Pengembangan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Kebijakan

Pasal 6

Kebijakan dalam Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura; dan
- b. kebijakan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura.

Pasal 7

Kebijakan perencanaan Pengembangan Hortikultura terdiri atas:

- a. kebijakan dasar; dan
- b. kebijakan umum.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan kebijakan yang ditetapkan selaras dengan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan kebijakan yang dilandasi oleh pola pengembangan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan Hortikultura mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro.

Pasal 10

- (1) Kebijakan makro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan alokasi anggaran pemerintah baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. mendorong adanya akses jalan yang memadai;
 - c. mendorong terciptanya kelembagaan yang dapat meningkatkan akses petani untuk memanfaatkan skim kredit yang tersedia;
 - d. mendorong terciptanya sistem usaha agribisnis;
 - e. memfasilitasi dan menyediakan bantuan permodalan untuk disalurkan kepada usaha agribisnis;
 - f. memperluas dan memberdayakan lembaga keuangan Daerah/lokal yang beroperasi di sentra-sentra produksi pertanian;
 - g. mendorong agar terjadi peningkatan investasi yang lebih menggairahkan pertumbuhan ekonomi Daerah terutama di bidang pertanian tanaman Hortikultura; dan
 - h. memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi investor.
- (2) Kebijakan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas berbagai komponen strategis pembangunan sistem agribisnis sebagai suatu sistem agar dapat berlangsung optimal, yang terdiri atas sub sistem hulu agribisnis, sub sistem budidaya tanaman Hortikultura pertanian,

sub sistem pemasaran serta sub sistem jasa dan kelembagaan pendukung.

Bagian Kedua Strategi

Pasal 11

Strategi yang dilakukan dalam pengelolaan, pemanfaatan dan peningkatan Pengembangan Hortikultura adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan wilayah-wilayah yang lebih spesifik;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia meliputi para petani, petugas dan swasta/dunia usaha;
- c. membangun prasarana dan penyediaan sarana yang memadai dan dibutuhkan;
- d. membangun sistem pelayanan terpadu;
- e. membangun investasi dan permodalan untuk pengembangan usaha agribisnis Hortikultura;
- f. menumbuhkembangkan organisasi ekonomi petani dan masyarakat di sekitar kawasan Pengembangan Hortikultura;
- g. mendorong dan mengembangkan jejaring kerja sama usaha di antara seluruh pemangku kepentingan; dan
- h. membangun keserasian tata ruang dan kebijakan yang menguntungkan dan memungkinkan berkembangnya sistem dan agribisnis Hortikultura secara luas dan berkelanjutan.

BAB VI KOMODITAS UNGGULAN

Pasal 12

- (1) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah timur Kabupaten Sumbawa yaitu berupa bawang merah, cabai, sawo, pisang, mangga, jeruk dan komoditas penunjang yang didasarkan pada kondisi biofisik daerah setempat.
- (2) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah selatan Kabupaten Sumbawa yaitu manggis, durian, alpukat, kentang, jahe, bawang putih, wortel, rambutan dan komoditas penunjang dengan mempertimbangkan kondisi biofisik pada wilayah setempat.
- (3) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah tengah Kabupaten Sumbawa yaitu bawang merah, cabai, semangka, klengkeng, kubis, terong, sawi, kangkung, kacang panjang, mentimun, tomat, mangga dan komoditas penunjang yang cocok dengan biofisik wilayah setempat.
- (4) Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di wilayah barat Kabupaten Sumbawa yaitu durian, srikaya, jeruk, cabai, mangga, semangka, pepaya, klengkeng dan komoditas penunjang yang cocok dengan biofisik wilayah setempat.
- (5) Bupati dapat menetapkan pengembangan tanaman selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap orang wajib ikut serta menjaga dan melestarikan Pengembangan Hortikultura.
- (2) Setiap orang yang ingin mengubah tatanan Pengembangan Hortikultura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang ingin membangun sesuatu pada wilayah Pengembangan Hortikultura wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Hortikultura sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan .
- (2) Peran serta masyarakat pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni perencanaan penentuan Pengembangan Hortikultura mulai dari penentuan wilayah secara spesifik, strategi yang akan dilakukan hingga langkah-langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang diharapkan.
- (3) Peran serta masyarakat pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mulai dari studi kelayakan hingga pelaksanaan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan Pengembangan Hortikultura.

BAB VIII
PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 15

- (1) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Pengembangan Hortikultura dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan Pengembangan Hortikultura dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa, atau sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018
BUPATI SUMBAWA,

TTD

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 26 Nopember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

TTD

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 82 TAHUN 2018

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan tanaman hortikultura, mulai dari wilayah timur, wilayah selatan, wilayah tengah hingga wilayah barat. Hal ini dikarenakan oleh faktor alam yang cocok untuk pengembangan tanaman tersebut.

Namun keberadaan wilayah budidaya Hortikultura yang ada masih sifatnya terbatas, sehingga angka produktifitas petani di bidang Hortikultura masih kurang. Hal didasarkan pada daya beli masyarakat yang begitu besar sehingga belum mampu terakomodir dengan hasil produktifitas petani yang ada saat ini. Untuk menanggulangi hal itu, maka pengusaha mendatangkan tanaman Hortikultura dari luar daerah.

Oleh karena itu untuk mendukung angka produksi dari sektor Hortikultura oleh petani, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Hortikultura, dalam rangka mendukung pengembangan produktifitas oleh petani sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 675